

PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERNIKAHAN KEDUA DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Fitri Yuliani
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota Dprd Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota Dprd. Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh dari penelitian langsung kelapangan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemalsuan identitas setelah di selidiki pelaku ternyata masih beristri tetapi memalsukan identitasnya itu duda atau cerai hidup. Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Putusan yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Terdakwa sudah adil karena dalam kasus ini Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum yaitu pemalsuan identitas dan sebelum menjatuhkan putusan tersebut pengadilan juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Kata Kunci : Pemalsuan Identitas, Anggota DPRD

ABSTRACT

This study aims to determine the application of identity falsification sanctions in the second marriage carried out by members of the East Kalimantan Province Dprd. The problem raised in this paper is to determine the application of identity forgery sanctions in the second marriage carried out by members of the Dprd. This research uses empirical research. The research data is in the form of primary data obtained from direct research in the field consisting of primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that the identity falsification after investigating the perpetrator is still married but faking his identity is a widower or a divorcee. Therefore, the perpetrator is charged under Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in Article 94 Any person who orders and / or facilitates and / or manipulates Population Data and / or Population data elements as referred to in Article 77 shall be sentenced to imprisonment. a maximum of 6 (six) years and / or a fine of not more than IDR 75,000,000.00 (seventy five million rupiah).

The verdict handed down by the Court against the Defendant was fair because in this case the Defendant admitted that the act he had committed violated the law, namely falsification of identity and before making this decision the court had also considered things that were burdensome and mitigating.

Keywords: Identity Falsification, DPRD Members

1. PENDAHULUAN

1.1. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul, atau pemalsuan yang berkaitan mengenai identitas

calon mempelai di mana surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Pemalsuan asal-usul suatu pernikahan merupakan perbuatan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.¹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi sering kali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi antara lain Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu dan ayat (2) Tiap-tiap

¹Moch.Isnaeni, 2016.HukumPerkawinan Indonesia, RefikaAditama, Bandung.
Hal 22

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Indonesia telah mengatur syarat-syarat sah suatu perkawinan dan juga syarat-syarat bagi seorang laki-laki apabila ingin memiliki istri lebih dari satu. Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 pasal 3 sampai dengan pasal 5.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang dilakukan adalah kejahatan asal-usul perkawinan. Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku.

Di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, telah banyak terjadi kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Hal ini menjadi suatu kejahatan yang masih belum banyak masyarakat Indonesia Khususnya Kalimantan Timur ketahui, sebab minimnya informasi mengenai kejahatan terhadap asal – usul perkawinan.

Adapun kasus posisinya secara singkat adalah sebagai berikut yaitu ada anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur yang dengan sengaja ia mengaku masih lajang atau belum menikah ataupun berstatus duda (cerai mati atau hidup) sehingga ia memalsukan identitas merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan buku nikah. Tentunya hal itu merupakan tindak pidana pemalsuan surat karena telah memasukkan data fiktif.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai

pemalsuan identitas yang dilakukan dalam pernikahan kedua yang dilakukan oleh anggota DPRD propinsi Kalimantan Timur maka peneliti tertarik mengambil judul skripsi **“PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERNIKAHAN KEDUA DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”**.

1.2. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul yang telah penulis paparkan di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan penerapan sanksi pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota dprd provinsi Kalimantan timur ?
- 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota dprd provinsi Kalimantan timur ?

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN

Adapun maksud penulis pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahan segera dapat di atasi.
2. Untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa program studi Ilmu Hukum dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah lainnya.

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menemukan faktor apa sajakah penghambat dalam pemberian sanksi pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana sanksi pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Pembatasan yang di maksud penulis adalah untuk membatasi ruang lingkup penulisan. Pembatasan dalam penulisan ini agar lebih fokus dan tidak

meluas dari kewajiban terhadap penerapan sanksi pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan.

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada penerapan hukum terhadap pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

2. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.

3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

1) Buku-buku ilmiah yang terkait
2) Hasil penelitian

4. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Teknik pengumpulan atau pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.

2) Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

5. Analisis bahan hukum

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Penggunaan hukum pidana perlu memerhatikan lima masalah, yaitu :

- 1) Hukum pidana harus dapat menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di antara pihak kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu;
- 2) Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal.
- 3) Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen;
- 4) Perbuatan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menggambarkan suatu

perbuatan yang dilarang;
dan

- 5) Prinsip diferensiasi pada kepentingan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas *kulpabilitas*.²

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak pidana dikeal sebagai *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- 1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum.
- 2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh.
- 3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing

disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁴

Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbedabeda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain :

- a) Perumusan Simons merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu handling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang) bertentangan dengan hukum (*onrechtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b) Perumusan Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran

² Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1977,) hlm.241. Vide Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, (London: Allen Lane, The Penguin Press, 1969), hlm. 43 dst.

³ Amir Iyas , 2012. *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta. Hal.19

⁴ Ibid. Hal. 19

kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

- c) Perumusan Van Hamel merumuskan: “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan Sioms, hanya ditambahkannya dengan kalmia “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
- d) Perumusan Vos merumuskan: “*strafbaar feit*” dalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁵

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi mengenai Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menjelaskan bahwa istilah “*strafbaar feit*”, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana

⁵E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesian dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. Hal.205

d) Tindak pidana⁶

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundangundangan Indonesia telah menggunakan keempat-empatnya, istilah tersebut dalam berbagai undang-undang.

2.2. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN

Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang sama di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar

⁶ Ibid. Hal.204

adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

- a) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b) Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁷²⁴

2.3. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERBARENGAN

Pengaturan tentang perbarengan diatur dalam Pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, dan 70. Pada dasarnya yang dimaksud dengan

perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalannya, baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

2.4. PERKAWINAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga). Kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277, 279 dan 280.

a. Pasal 277

1) Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja

²⁴Adami Chazawi, 2005, *hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang

menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4 dapat dinyatakan.

b. Pasal 279

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

a) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

b) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

c. Pasal 280

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling

lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Dari pasal yang bersangkutan di atas dari KUHP Belanda, tindak pidana ini dinamakan *dubble huwelijk* atau bigami karena di Negeri Belanda seluruh warganya menganut prinsip monogami. Maka, tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya dua perkawinan.⁸

2.5. SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. Hal. 95.

dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, menyatakan bahwa :

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat maka di situ ada tindak pidana.”⁹

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

Pidana terdiri dari :

A. Pidana Pokok :

- 1) Pidana Mati.
- 2) Pidana Penjara.
- 3) Pidana Kurungan.
- 4) Pidana Denda

B. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan Hak-hak tertentu.

2) Perampasan Barang-barang tertentu.

3) Pengumuman Putusan Hakim.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Untuk mengetahui factor yang menghambat pelaksanaan penerapan sanksi pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam memutus perkara hakim tentunya akan mempertimbangkan beberapa faktor yakni faktor secara yuridis dan faktor non-yuridis:

a. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan

Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada faktafakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis

b. Pertimbangan Non-yuridis
Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dalam struktur masyarakat.

- c. Pengambilan keputusan Sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim Harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan dalam hal ini mencakupi bukti-bukti, keteangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun sisi psikologis terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Berdasarkan uraian putusan tersebut peneliti menganalisa bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa sudah adil karena dalam kasus ini terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum yaitu pemalsuan identitas dan sebelum menjatuhkan putusan tersebut pengadilan juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

3.2.Untuk mengetahui penerapan sanksi pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 ayat (1) :

- a. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu,
- b. Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh memakai.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah :

1. Unsur-unsur objektif :
 - a) Perbuatan: memakai;
 - b) Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
 - c) Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
 - d) Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur subjektif :
 - a) kesalahan: dengan sengaja

Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan Pasal 263. Pasal 264 (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur objektifnya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah obyek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan.

Demikian juga pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur obyeknya. Pasal 264 ayat (2) adalah obyek yang sama dalam pasal 264 ayat (1) merupakan jenis surat-surat khusus. Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah :

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerd valshheids in geschriften*) (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau

memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi unsur dan syarat pidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemalsuan identitas setelah di selidiki pelaku ternyata masih beristri tetapi memalsukan identitasnya itu duda atau cerai hidup. Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- 1) Hal ini didasarkan pada pemalsuan identitas setelah di selidiki pelaku ternyata masih beristri tetapi memalsukan identitasnya itu duda atau cerai hidup. Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) Putusan yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Terdakwa

sudah adil karena dalam kasus ini Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum yaitu pemalsuan identitas dan sebelum menjatuhkan putusan tersebut pengadilan juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain :

- 1) Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat seperti memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat sebagai upaya preventif.
- 2) Diharapkan agar lembaga KUA sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah agar tidak serta merta dalam memberikan dan mengeluarkan izin seseorang untuk melakukan perkawinan dan haruslah memperketat pencatatan dan pemberian

informasi data-data valid terhadap seluruh KUA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur agar supaya tidak terjadinya pemalsuan dalam pengisian NA-1 hingga NA-7 yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dan pemalsuan dokumen perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Abdurahman Fathoni, 2005, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raka Grafindo, Jakarta.

Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo. Jakarta. Hal.82

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Raja Grafindo, Jakarta.

Amir Iyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

B. PeraturanPerundangUndangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan